



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Situs Jual Beli Online di Indonesia

Rudy Gunawan Bastari¹, Amir Junaidi², Ismiyanto³

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, rbastari@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, amirjunaidi495@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, fh.unibaslo@gmail.com

Corresponding email: rbastari@gmail.com¹

Abstract: *This article answers two problems: (i) whether the regulations issued by the government to provide legal certainty for victims of online buying and selling fraud have been able to accommodate the values of certainty and justice between the parties; and (ii) what are the legal consequences and resolution process for online buying and selling fraud. Legal protection against criminal acts of fraud is normatively regulated in the Criminal Code. The problem is, currently there is a transition to change in society which prioritizes digital technology, including in the realm of buying and selling activities. It is necessary to examine the state's efforts to realize legal protection guarantees against fraudulent criminal acts on online buying and selling sites which involve demands for the development of law enforcement facilities and responsive legal regulations to overcome these dynamics. This research is normative juridical using a case approach, statutory and conceptual approaches. The research results show that the regulations issued by the government to provide legal certainty for victims of online buying and selling fraud have not been able to accommodate the value of certainty and justice between the parties because the victims are in a risky position because they also have access to untrusted buying and selling sites. Meanwhile, the legal consequences and process of resolving the occurrence of online buying and selling fraud are criminalization and blocking of sites and media that are a means of online buying and selling if they are proven to fulfill the elements of the offense of fraud.*

Keyword: *Fraud, Law Enforcement, Online Transaction, Website Address.*

Abstrak: Artikel ini menjawab dua permasalahan: (i) apakah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi korban penipuan jual beli online telah mampu mengakomodir nilai kepastian dan keadilan antara para pihak; dan (ii) bagaimana akibat hukum dan proses penyelesaian terjadinya penipuan jual beli secara online. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara normatif diatur dalam KUHP. Permasalahannya, dewasa ini terjadi transisi perubahan masyarakat yang mengutamakan teknologi digital termasuk dalam ranah aktifitas jual beli. Perlu dikaji upaya negara dalam merealisasikan jaminan perlindungan hukum terhadap modus tindak pidana penipuan pada situs jual beli online yang melibatkan tuntutan pengembangan sarana penegakan hukum serta

pengaturan hukum yang responsif mengatasi dinamika tersebut. Penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus atau case approach, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi korban penipuan jual beli online belum mampu mengakomodir nilai kepastian dan keadilan antara para pihak dikarenakan korban berada pada posisi riskan karena juga melakukan akses terhadap situs jual beli yang tidak terpercaya. Sedangkan, akibat hukum dan proses penyelesaian terjadinya penipuan jual beli secara online adalah pemidanaan serta diblokirnya situs serta media yang menjadi sarana jual beli online apabila terbukti memenuhi unsur-unsur delik penipuan.

Kata Kunci: Jual beli Online, Penipuan, Perlindungan Hukum, Situs.

PENDAHULUAN

Pada dunia yang mengedepankan era internet dewasa ini, mayoritas berlangsung transaksi pada aspek hukum bisnis. Salah satu aktifitas yang dilaksanakan adalah perdagangan dan aktivitas perdagangan tersebut menimbulkan suatu sistem transaksi perdagangan yang dilaksanakan dalam duania internet yang dikenal dengan *e-commerce*.¹ Bentuk dari perdagangan ini kemudian menjadi suatu wujud yang klasik, unik dan inovatif demi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang berjalan begitu pesat. Selanjutnya terjadi perubahan transaksi dari konvensional, baik secara tertulis maupun secara lisan berubah menjadi transaksi dalam sebuah kontrak elektronik. Dinamika perubahan model perikatan yang tentu saja akan memberikan akibat hukum yang lain selain akibat hukum perjanjian konvensional pada umumnya.

Kemajuan teknologi dan informasi yang kemudian menimbulkan suatu era disrupsi yang mana setiap orang berusaha untuk bisa menerima perubahan sistem untuk menjalani peradaban kehidupan yang lebih maju adalah sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek, terlebih pada aspek keperdataan. Aspek keperdataan yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana suatu perbuatan hukum dengan adanya hubungan hukum yang dilakukan oleh orang/individu dalam konteks yang berbeda yaitu dengan model *e-commerce*, tentunya banyak hal yang diperhatikan sebagaimana dan sesuai dengan asas dan syarat perjanjian. Sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata selanjutnya yang disebut sebagai KUH Perdata atau dikenal juga dengan *Burgelijk Weetboek* atau biasa juga yang disebut dan disingkat dengan BW, adalah suatu sumber hukum yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan perbuatan hukum dalam hal ini adalah perjanjian sebagaimana konsep keperdataan dalam sistem hukum yang kita pakai di Indonesia.

Pada Pasal 1320 KUH Perdata jelas tertera syarat sahnya perjanjian, yaitu cakap, sepakat, kausa yang halal dan hal tertentu. Suatu perjanjian selain diatur mengenai syarat sahnya, maka juga akan merujuk pada asas perjanjian didalam KUH Perdata, yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai Undang Undang dan asas kepribadian. Keempat asas ini tentunya juga harus terpenuhi dan dijalankan dalam sebuah perjanjian. Bahwasanya yang menjadi fenomena adalah bagaimanakah suatu bentuk transaksi perdagangan dengan online dan mampu memenuhi segala syarat dan juga asas dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, serta sejauh mana adanya kekuatan hukum yang mengikat dan akibat hukum serta perlindungan hukum yang mampu memberikan jaminan pelaksanaan transaksi perdagangan dengan *e-commerce* ini dapat berjalan dengan baik. Meskipun pelaksanaan perjanjian itu dengan sistem apapun sejatinya pelaksanaannya dapat menjadi kategori baik juga lancar tergantung bagaimana itikad yang dimiliki orang para pihak

¹ Aloina Sembiring Meliala, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, 2015.

ketika sepakat melakukan suatu perbuatan hukum/hubungan hukum baik dalam bentuk jual beli online, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya.

Berdasarkan data dari kementerian komunikasi dan informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia pada tahun 2016, pada hasil analisis data Ernst dan Young menunjukkan bahwa nilai perkembangan jual beli online di Indonesia bertambah 40% per tahunnya.² Pada kondisi empiris di Indonesia, jumlah pengguna internet mencapai sekitar kurang lebih 93, 4 Juta orang dan diantaranya 71 juta orang memanfaatkan jaringan internet untuk salah satu sarana informasi dan komunikasi sekaligus juga memanfaatkan untuk sarana bisnis online.³ Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tentunya juga didominasi dengan kemajuan teknologi dan informasi, yaitu bagaimana setiap individu demi meningkatkan perekonomiannya harus terus memacu dirinya untuk penambahan pendapatannya sehingga mampu bersaing. Hal tersebut sebagaimana dirangkum dari pendapat Komar,⁴ bahwa perubahan pada bidang ekonomi akan senantiasa selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi serta dampaknya terasa pada mekanisme maupun proses transaksi perdaganganyang tidak memerlukan adanya pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebab dapat dilakukan melalui sarana internet.

Negara, dalam hal ini pemerintah kemudian mengeluarkan suatu regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan secara online dan mencakup kesemuanya dan hal tersebut dilakukan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undnag Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan UU ITE adalah suatu regulasi yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan aktifitas secaa online. Meskipun demikian tentu saja dalam suatu regulasi masih banyak kekuarangan yang menimbulkan suatu celah hukum, sebab tidak ada suatu aturan yang dapat berlaku dengan sempurna, tentunya kembali kepada bagaimana pelaku atau yang melaksanakannya patuh dan taat pada regulasi tersebut. Selain memberikan jaminan kepastian hukum UU ITE tersbut tentu saja ada juga regulasi regulasi lainnya yang juga memberikan atau melengkapi pelaksanaan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan transaksi elektronik tersebut. Hukum memiliki suatu peranan yang penting di dalam kehidupan masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan lain-lain tujuan hukum.⁵

Penelitian ini mengambil isu hukum yang dituliskan menjadi rumusan masalah mencakup: (i) apakah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi korban penipuan jual beli online telah mampu mengakomodir nilai kepastian dan keadilan antara para pihak; serta (ii) bagaimana akibat hukum dan proses penyelesaian terjadinya penipuan jual beli secara online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab aspek regulatif dari pemerintah ditinjau dari efektifitasnya memberikan jaminan kepastian hukum khususnya terhadap korban penipuan jual beli online serta merangkum akibat hukum dan proses penyelesaian terjadinya penipuan jual beli secara online.

METODE

Penelitian ini yuridis normatif, yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya

² Sumiyati, "Perjanjian Belanja Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Sigma-Mu*, Vol. 10, No. 1, 2018.

³ *Ibid.*,

⁴ Mieke Komar, 2022, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Bandung: ELIPS, hlm. 15-16.

⁵ Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: CV Utomo, hlm. 82.

dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya.⁶ Penelitian tidak hanya dilakukan dengan tidak menggunakan data primer, bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian. Penelitian yang akan dilakukan diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Hal ini karena penelitian ini tepat menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* serta menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, sebagaimana termasuk dalam lingkup klasifikasi dari penelitian normatif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Dan Keadilan Korban Penipuan Jual Beli Online Ditinjau Dari Aspek Regulatif

Kepastian hukum dan keadilan merupakan nilai dasar hukum yang menjadi tujuan hukum. Dalam aspek pengaturan juga wajib mendasari pada keterpenuhan nilai kepastian hukum dan nilai keadilan. Dalam hal ini, perlu dikaji upaya preventif dari pemerintah dari regulasi yang ada. Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia moderen yang populer dikenal dengan dunia internet, dimana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain mampu berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik.⁸ Penipuan jual beli secara online berhilir dari kelemahan regulasi yang mengatur perizinan pelaku penyedia jasa jual beli online sebagai upaya preventif maupun pengaturan mekanisme penegakan hukum sebagai langkah represifnya.

UU ITE masih terbatas mengatur hanya mengenai delik kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi. Pengaturan ini belum disertai dengan klasifikasi preventif yang dapat meminimalisir terjadinya penipuan dengan sarana situs jual beli online. Hal ini penting mengingat tindakan hukum terhadap permasalahan perekonomian wajib menyertakan kepentingan perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional. Menurut Posner, indikator yang diilhami dari faktor-faktor utama hukum untuk dapat berperan sebagai sarana di dalam pembangunan ekonomi adalah refleksi menciptakan stabilitas dan kepastian hukum. Dalam hal ini, hukum turut harus merefleksikan peran menciptakan stabilitas iklim perekonomian untuk dapat menjamin ketenangan berusaha dan kepastian hukum khususnya untuk para pelaku ekonomi.⁹ Kondisi ini dilematis, disatu sisi pemerintah dihadapkan dengan tuntutan perkembangan perekonomian nasional. Artinya, mekanisme perizinan termasuk penyedia atau platform jual beli online harus dipermudah realisasinya. Pada sisi lainnya, pemerintah dihadapkan dengan maraknya penipuan melalui platform jual beli online karena aspek perizinan yang terlalu memberikan kemudahan sehingga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan penipuan jual beli online yang memposisikan platform jual beli online tersebut sebagai sarana kejahatannya.

Teknologi informasi telah diundangkan dan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan dasar dan rujukan hukum pertama untuk mengatur ranah aktifitas transaksi elektronik di Indonesia dan memberikan pembaharuan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan kepastian hukum termasuk kegiatan yang bersifat transaksional melalui media elektronik atau media digital yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi dan sejenisnya. Beberapa ragam situs jual beli secara online idealnya mempunyai manajemen risiko dan jaminan keamanan bagi para pengguna *platform* tersebut. Dalam kejahatan penipuan

⁶ Soenaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, hlm. 140.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 19.

⁸ Aloina Sembiring Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 99-111.

⁹ Richard Anthony Posner, 2021, *Economic Analysis of Law*, 14th Edition, London: Aspen Publisher, hlm. 19-20

melalui sarana situs jual beli online, mayoritas para korban berada pada posisi riskan karena juga melakukan akses terhadap situs jual beli yang tidak terpercaya.

Kepastian hukum secara normatif pada proses jual beli secara online, sejatinya diakomodir melalui Pasal 18 ayat (1) UU ITE sebagaimana menyebutkan bahwa transaksi yang dibuat secara elektronik dituangkan dalam perjanjian elektronik yang mengikat para pihak. Sedangkan, syarat sahnya perjanjian elektronik tersebut secara normatif dapat merujuk dan mengikuti ketentuan dari Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya, pengaturan secara spesifik terhadap transaksi elektronik diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu syarat sahnya perjanjian elektronik antara lain: (i) terdapat kesepakatan kedua belah pihak; (ii) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (iii) terdapat hal tertentu; serta (iv) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selanjutnya, pengaturan pada Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menegaskan suatu perjanjian atau kontrak paling sedikit memuat: (i) data identitas para pihak; (ii) objek dan spesifikasi; (iii) persyaratan transaksi elektronik; (iv) harga dan biaya; (v) prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; (vi) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk apabila terdapat cacat yang tersembunyi; serta (vii) pilihan atau alternatif hukum bagi penyelesaian permasalahan transaksi elektronik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu mengikat pada saat terjadinya kesepakatan diantara para pihak. Walaupun terhadap nilai nominal atau harga barang tersebut belum dibayarkan dan barang sebagaimana dimaksud belum diserahkan kepada pihak pembeli.¹⁰ Oleh karena itu, apabila ditinjau dari aspek regulatif, maka nilai kepastian hukum dan nilai keadilan bagi korban penipuan jual beli online belum sepenuhnya terakomodir. Hal ini dilatarbelakangi dari akad jual beli yang berdasarkan konsensus, dimana pihak pembeli hanya terbatas melakukan akses terhadap barang yang akan dibelinya melalui *platform* jual beli online tanpa mengetahui apabila terdapat cacat tersembunyi maupun ketidaksesuaian barang yang akan dibelinya dengan kenyataan barang yang dikirim oleh pelaku.

Kondisi demikian ini, menimbulkan penyelesaian yang juga melibatkan *platform* jual beli online yang mengedepankan mediasi tanpa memberikan jaminan perlindungan terhadap korban. Implikasinya, kepentingan korban menjadi terdegradasi yang justru disebabkan oleh ketentuan dari platform jual beli online yang mempunyai kecenderungan melindungi pelaku (penjual). Sistem klaim kerugian dan pengembalian barang yang telah dibeli disertai dengan ragam persyaratan seperti video *un-boxing* serta beberapa klaim lainnya dimana justru memberatkan pembuktian oleh pihak korban selaku pembeli. Kasus penipuan jual beli online membuktikan bahwa pemerintah belum berhasil menciptakan mekanisme pengamanan secara preventif maupun represif pada transaksi jual beli online. Hal ini dapat ditenggarai karena kurangnya aksesibilitas pemerintah dalam melakukan pengamanan serta kemudahan dalam bentuk perizinan terhadap platform yang memayungi *seller* penjual. Idealnya, pemerintah mereduksi kasus penipuan pada jual beli online dengan meningkatkan prosedur perizinan sehingga *platform* jual beli online secara ketat dapat melakukan filtrasi terhadap penjual-penjual atau *seller* yang menggunakan *platform* untuk melakukan kegiatan jual beli online.

Berangkat dari uraian diatas yang masih belum memenuhi kepentingan sekuritas atau keamanan dari pihak pembeli, maka idealnya pemerintah mempunyai langkah antisipatif yang disosialisasikan kepada masyarakat umum. Upaya untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3-5.

menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online, utamanya masalah penipuan dapat disosialisasikan oleh pemerintah melalui peran Satgas Siber atau Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹¹ Bentuk dari sosialisasi ditujukan kepada pelaku usaha maupun konsumen yang mutlak harus wajib mematuhi aturan UU ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai penggunaan teknologi informatika. Khususnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, yaitu para pihak wajib memperhatikan iktikad baik dalam transaksi jual beli online dan prinsip kehati-hatian, sehingga perjanjian jual beli online tidak rawan terjadinya penipuan. Masalah iktikad baik ini sangat wajib diperhatikan oleh para pihak dalam jual beli online karena apabila salah satu pihak tidak mempunyai iktikad baik maka memunculkan akibat hukum, yaitu rawan terjadinya wanprestasi maupun penipuan.

Akibat Hukum Dan Proses Penyelesaian Terjadinya Penipuan Jual Beli Secara Online

Akibat hukum senantiasa melekat sebagai implikasi dari peristiwa hukum. Hal ini termasuk dalam penipuan jual beli secara online yang melahirkan akibat hukum baik bagi pelaku maupun korban. Akibat hukum sebagaimana dimaksud diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta dari ragam yurisprudensi terkait kasus penipuan jual beli secara online. Dalam kerangka yuridis maupun doktrin terdapat beberapa akibat hukum sebagai dampak dari kejahatan penipuan jual beli online. Dampak tersebut pada prosesnya dilakukan mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian baik terhadap pelaku kejahatan maupun penyedia *platform* jual beli online sebagai akibat hukumnya. Berkembangnya perdagangan secara online berkelindan pada dampak munculnya akibat hukum, salah satunya berkaitan dengan pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang sedang bersepakat. Konsekuensi logis dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli secara online, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata akan tetapi mencakup pula pada zonasi hukum pidana.¹² Kondisi ini dikaitkan dengan kasus penipuan yang apabila berdasar pada UU ITE dapat didelikkkan dengan menggunakan sarana hasil perkembangan dari teknologi informasi.

Penyelesaian sebagai akibat hukum terhadap bentuk kejahatan penipuan jual beli secara online dapat disimpulkan mencakup pemidanaan serta diblokirnya situs serta media yang menjadi sarana jual beli online apabila terbukti memenuhi unsur-unsur delik penipuan. Namun demikian, hal ini menimbulkan kontradiksi terutama bagi platform situs jual beli online yang mempunyai banyak pengguna seperti Tokopedia, Shopee dan *platform* sejenis lainnya. Tingkat kerawanan platform digital tersebut sejatinya terletak pada *seller* atau penjual yang menggunakan dan berada di dalam lingkup *platform* (bahkan beberapa *platform* sekaligus) tanpa disertai dengan terdapatnya jaminan keamanan. Pihak korban yang melakukan akses terhadap penjual tersebut, pada praktiknya rawan tertarik dengan promo harga murah tanpa disertai dengan adanya jaminan keamanan, mutu maupun orisinalitas produk yang diinginkan. Akibatnya, terjadi konflik apabila barang yang dibeli oleh korban tidak sesuai jaminan keamanan, mutu maupun orisinalitas produknya yang berujung pada laporan korban terhadap penjual sebagaimana dimaksud.

Sejatinya, *platform* penyedia jasa telah menyertakan mekanisme penyelesaian dan menengahi sebagai pihak ketiga dalam permasalahan antara penjual dengan pembeli. Namun demikian, hal ini kurang menjamin aspek kepastian hukum dan keadilan terkhusus bagi korban. Mayoritas kasus disubsitusikan penyelesaiannya dengan ganti kerugian tetapi hanya sebagian kecil dari biaya produk atau lebih parahnya tidak terdapat ganti rugi yang bisa diklaim oleh

¹¹ Wahyu Adi Susanto, Heni Hendrawati dan Basri, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online," *Varia Justicia*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 38-46.

¹² I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 8, 2018, hlm. 1-15.

pihak korban. Kondisi demikian inilah yang melatarbelakangi laporan korban terhadap penjual berikut platform jual beli online sebagaimana dimaksud. Akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur baik dalam UU ITE. Terhadap jenis kerugiannya maka konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, untuk mengganti kerugian tersebut. Akibat dari penipuan jual beli online tidak hanya terbatas menimbulkan akibat hukum dalam UU ITE akan tetapi pada ranah hukum perdata maupun ranah hukum pidana.

Pengguna, termasuk pihak *seller* atau penjual yang memanfaatkan situs *platform*, forum atau *website* untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk menjual suatu produknya, dapat dijustifikasi dan diancamkan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Oleh karena itu, akibat hukum yang dapat diancamkan terhadap pelaku adalah terpenuhinya delik penipuan pada KUHP serta kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana dari perkembangan teknologi informasi sebagaimana merupakan yuridiksi dari UU ITE.

Dalam upaya menegakkan hukum dengan mengutamakan tercapainya keadilan substantif dan mengesampingkan pendekatan *rule and logic*. Tingkat kekuatan dari suatu sarana hukum harus mampu memberikan pengaruh terhadap tujuan hukum, dimana aspek kepastian hukum yang telah ada dapat dilanggar atau lebih tepatnya tidak menerapkan hukum untuk mencapai keadilan substantif.¹³ Dalam kasus penipuan jual beli secara online, pemerintah harus mengupayakan sarana hukumnya terlebih dahulu seperti optimalisasi dan peningkatan kompetensi Satgas Siber yang bertugas melakukan penyidikan dan pembuktian terhadap penipuan pada *platform* jual beli online sebagaimana dimaksud. Faktor aparaturnya penegakan hukum melalui Satgas Siber apabila mengkaji beberapa kasus terkait dengan studi kasus, maka menarik sebuah hipotesa bahwa aparaturnya penegak hukum belum cukup mampu dalam menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online utamanya persoalan penipuan dalam jual beli online yang masih rawan terjadinya penipuan.¹⁴

Fakta hukum yang membuktikan bahwa perjanjian jual beli online rawan terjadinya penipuan, tentunya ini terjadi karena aktivitas perjanjian jual beli online jelas tidak mengakomodir aktivitas pertemuan secara langsung dan justru diantara para pihak tidak saling mengenal. Hal ini rawan terhadap terjadinya penipuan. Jual beli online pada dasarnya tunduk pada Pasal 1320 BW, yaitu syarat sahnya perjanjian yang mencakup adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁵ Implikasinya, dengan tunduknya para pihak terhadap Pasal 1320 BW, maka seandainya salah satu pihak melanggarnya, tentu akan muncul konsekuensi hukum adalah perjanjian dapat dimohonkan pembatalan dan batal demi hukum, selain konsekuensi hukum perdata di atas juga berdampak pada konsekuensi hukum pidana penipuan dan UU ITE.

¹³ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 36.

¹⁴ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 18.

¹⁵ Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra dan Ramdhan Dwi Saputro, “Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce,” *Perspektif Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 215-246.

KESIMPULAN

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi korban penipuan jual beli online belum mampu mengakomodir nilai kepastian dan keadilan antara para pihak dikarenakan korban berada pada posisi riskan karena juga melakukan akses terhadap situs jual beli yang tidak terpercaya.

Akibat hukum dan proses penyelesaian terjadinya penipuan jual beli secara online adalah pemidanaan serta diblokirnya situs serta media yang menjadi sarana jual beli online apabila terbukti memenuhi unsur-unsur delik penipuan.

REFERENSI

- Hartono, Soenaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Komar, Mieke, 2022, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, ELIPS, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Meliala, Aloina Sembiring, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2015: 99-111.
- Miru, Ahmadi, Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Posner, Richard Anthony, 2021, *Economic Analysis of Law*, 4th Edition, Aspen Publisher, London.
- Setyowati, Dewi, Candra Pratama Putra, Ramdhan Dwi Saputro, "Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce," *Perspektif Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2019: 215-246.
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta.
- Sumiyati, "Perjanjian Belanja Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Sigma-Mu*, Vol. 10, No. 1, 2018.
- Susanto, Wahyu Adi, Heni Hendrawati, Basri, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online," *Varia Justicia*, Vol. 13, No. 1, 2017: 38-46.
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Wijaya, I Gede Krisna Wahyu, Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 8, 2018: 1-15.